

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2025-2029

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 22 TAHUN 2025

KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK : - Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan Bersama. Rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 telah dibahas Pansus dan disetujui dalam Rapat Paripurna. Untuk maksud tersebut, perlu menetapkan keputusan DPRD tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 24 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2008, Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023.
- Keputusan DPRD ini memutuskan tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029
- CATATAN : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Agustus 2025.